

**BAB IV**  
**FUNGSI PENGAWASAN JAMWAS DAN KORELASINYA**  
**DENGAN KOMJAK DAN KASN**

**A. Kedudukan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Korelasinya  
dengan Komisi Kejaksaan dan Komisi Aparatur Sipil Negara**

Kejaksaan R.I adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang mengaitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Didalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan

wewenang secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Kejaksaan Agung yang membawahi 6 Jaksa Agung Muda serta 31 kepala kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, lembaga kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara

Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain Berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan di pimpin oleh Jaksa Agung yang di pilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jaksa Agung yang membawahi 6 Jaksa Agung Muda dan 31 kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi.

6 Jaksa Agung Muda tersebut Adalah:

1. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
2. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
3. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
4. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
5. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
6. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

Ke-6 Jaksa Agung Muda Tersebut mempunyai tugas dan kewenangan pada bidangnya masing-masing. Sesuai dengan tugas dan wewenang kejaksaan yang bersifat independent, yang merdeka dari campur tangan lembaga manapun, maka kejaksaan perlu adanya pengawasan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar dapat

berjalan sesuai dengan kode etik dan kode perilaku kejaksaan itu sendiri yang mana telah ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan.

Secara garis besar pengawasan internal di Kejaksaan meliputi pengawasan personal dan pengawasan kinerja. Pengawasan terhadap kedua aspek tersebut dilakukan secara melekat dan secara fungsional. Pengawasan secara melekat dilakukan melalui atasan langsung. Sedangkan pengawasan secara fungsional dilakukan melalui penanganan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan untuk aspek personal dan melalui pemeriksaan di belakang meja atas surat-surat dari satuan kerja, kecepatan serta ketepatan pengiriman laporan inspeksi terhadap semua satuan kerja, eksaminasi kasus serta pemantauan untuk aspek kinerja. Semua bentuk pengawasan tersebut dikoordinir oleh pejabat eselon 1 yaitu Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Pengawasan, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Lingkup bidang pengawasan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk

tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Dalam kerangka pengawasan di lingkungan kejaksaan, perihal Jaksa Agung Muda Pengawasan diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Keputusan Jaksa Agung, Kepja Nomor: Kep-1115/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Kedua dokumen tersebut menyebutkan bahwa:

Jaksa Agung Muda Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan agar berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, rencana dan program kerja Kejaksaan serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.<sup>1</sup>

Salah satu fungsi Jaksa Agung Muda Pengawasan diatur dalam Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 522 huruf b yang berbunyi “pelaksanaan dan pengendalian pengawasan internal Kejaksaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya” serta lebih

---

<sup>1</sup> *Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*, Keppres No. 86 Tahun 1999, Pasal 23 dan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-1115/JA/10/1999, Pasal 362

dipertegas dalam PERJA Nomor PER-015/A/JA/07/2013 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan dari pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Pengawasan tersebut di atas merupakan salah satu bentuk pengawasan secara internal terhadap Kejaksaan. Tugas dan fungsi tersebut pada dasarnya sudah cukup memadai sebagai syarat pengawasan. Apa yang menjadi tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Pengawasan merupakan usaha atau kegiatan mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai tugas dan kegiatan Jaksa, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Hal ini tentu saja berkenaan dengan tugas dan kegiatan Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengawasan internal kejaksaan, Jaksa Agung Muda Pengawasan di bantu oleh unsur-unsur di bawahnya yang terdiri dari:

- a. Sekertaris Jaksa Agung Muda Pengawasan
- b. Inspektur Kepegawaian dan tugas Umum

- c. Inspektur Keuangan dan tugas umum
- d. Inapektur Intelejen
- e. Inspektur Tindak Pidana Umum
- f. Inspektur Tindak Pidana Khusus, perdata dan tata usaha negara

Untuk mendukung tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai lembaga pengawasan internal Kejaksaan maka dibentuk sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan tugas melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Pengawasan menyelenggarakan fungsi antara lain<sup>2</sup>

1. Pelaksanaan penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesekretariatan berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamatan teknis
2. Melaksanakan koordinasi dengan semua satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana dan program kerja
3. Pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyajian data kegiatan

---

<sup>2</sup> Kepja Nomor: Kep-115/JA/10/1999, *tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*, Pasal 364

4. Pelaksanaan pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan ketatausahaan
5. Pelaksanaan peningkatan kemampuan dan keterampilan, disiplin dan integritas kepribadian aprat serta pelaksanaan pengamatan teknis atas pelaksanaan yugas, sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Disamping itu lembaga kejaksaan juga diawasi dari luar oleh Komisi Kejaksaan dan khususnya di bidang korupsi juga langsung ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterkaitan antara pengawasan internal di lingkungan kejaksaan, diatur dalam Pasal 4 huruf e dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia serta adanya Nota Kesepahaman Jaksa Agung dengan Ketua Komisi Kejaksaan dalam Melaksanakan Pengawasan, pemantauan dan penilaian atas kinerja dan Prilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan. Tetapi pada kenyataanya, fungsi pngawasan dalam kejaksaan dianggap belum mampu mencegah terjadinya korupsi dan tindak pidana lainnya di lembaga tersebut.

Komisi Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan non struktural dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dan perannya bersifat mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.



Komisi Kejaksaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Ada tiga (3) hal yang menjadi tugas Komisi Kejaksaan menyangkut peran dan fungsinya sebagai pengawas eksternal lembaga kejaksaan yaitu: pengawasan, pemantauan dan penilaian. Komisi Kejaksaan juga bukan hanya berperan dalam mengawasi kinerja dan perilaku Jaksa dan/ perilaku pegawai kejaksaan saja melainkan juga menyangkut kondisi organisasi, kelengkapan dan sumber daya manusia.

Peran Komisi Kejaksaan pada hakekatnya memerlukan koordinasi yang baik dari lembaga pengawasan internal kejaksaan itu sendiri yakni Jaksa Agung Muda Pengawasan, yang mana bentuk koordinasinya yaitu, Komisi Kejaksaan setelah memberikan laporan atau rekomendasi kepada Jaksa Agung lalu Jaksa Agung memberikannya kepada pengawas internal Kejaksaan (Jamwas) untuk di proses lebih lanjut. Komisi Kejaksaan akan selalu melihat sejauhmana perkembangan pemeriksaan dari laporan yang telah di rekomendasikan oleh Komisi Kejaksaan dan di terima oleh pengawas internal Kejaksaan (Jaamwas) tersebut. Kemudian dalam waktu 3 (tiga) bulan jika laporan yang diberikan Komisi Kejaksaan tidak ada perkembangan atau tidak ditindak lanjuti oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan maka, pengawas

internal kejaksaan dalam hal ini Komisi Kejaksaan dapat mengambil alih pemeriksaan tersebut.

Perlu diingat bahwa Komisi Kejaksaan hanya dapat menindaklanjuti lapdu yang sebelumnya sudah diajukan ke Pengawasan Internal kejaksaan, maka Komisi Kejaksaan hanya meneruskan lapdu tersebut ke Kejaksaan untuk diperiksa terlebih dahulu. Jalur penyelesaian melalui KK baru dapat ditempuh setelah pengawasan internal Kejaksaan dirasa sudah tidak efektif lagi.<sup>3</sup>

Komisi Kejaksaan dipimpin oleh sembilan orang komisioner yang kedudukannya kolektif kolegial, hal ini berarti bahwa setiap komisioner mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan tugas, terutama dalam menentukan kebijakan di forum rapat pleno. Dalam struktur komisioner, terdapat ketua, wakil ketua dan sekretaris komisioner yang memiliki tugas berbeda untuk menjalankan fungsi Komisi Kejaksaan. Kewenangan tertinggi di Komisi Kejaksaan ada pada rapat pleno yang memutuskan segala hal penting terkait arah kebijakan organisasi.

Menangani laporan pengaduan adalah tugas utama Komisi Kejaksaan dan masyarakat merupakan *stake holder* penting bagi

---

<sup>3</sup> Bahrudin Lopa *Memperkuat Kejaksaan Kita*(MaPPI FHUI)

kelancaran tugas Komisi Kejaksaan tersebut. Laporan pengaduan (Lapdu) merupakan aduan dalam bentuk tulisan yang berisi tentang kinerja/prilaku Jaksa atau pegawai kejaksaan yang menyimpang. Contoh kasus dari hal tersebut misalnya permintaan sejumlah uang oleh Jaksa kepada terdakwa, uang mana hal tersebut merupakan tindakan melanggar Undang-Undang dan Kode etik.

Praturan mengenai profesi jaksa utamanya diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) serta peraturan turunannya. Dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan disebutkan bahwa salah satu syarat menjadi jaksa yaitu harus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai Negeri Sipil termasuk kedalam lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Yang menjadi permasalahan adalah dengan status Jaksa sebagai PNS sebagai mana diamanatkan dalam UU Kejaksaan, membuat jaksa harus tunduk pula kepada UU ASN, padahal ada beberapa hal yang bertentangan dengan ketentuan dalam UU Kejaksaan yang akan berdampak besar dan sistematis pada institusi yang di sebut Adhyaksa tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup><https://komisi-kejaksaan.go.id/meninjau-kekhurusan-jaksa-dalam-menerapkan-uu-asn>

Kemunculan Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang menyatakan bahwa KASN ini adalah lembaga yang memiliki fungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. dalam hal ini tidak ada pengecualian bagi lembaga kejaksaan. Begitu pula jaksa sebagai Pegawai Negeri Sipil juga di haruskan tunduk pada Undang-Undang tersebut. Namun dalam Undang-Undang ini banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah berjalan sebelumnya. Sebut saja tentang ketiadaan aturan yang menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang dapat diperbantukan untuk bekerja pada instansi lain, padahal jaksa sebagai penegak hukum pada saat ini tidak hanya bekerja pada instansi kejaksaan tetapi juga pada instansi lain seperti kementerian, PPATK, dan lain-lain termasuk juga pada KPK. Selain itu terkait dengan pengawasan terhadap kinerja ASN yang menjadi kewenangan KASN, hal ini akan “bertabrakan” dengan mekanisme pengawasan internal kejaksaan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan dan lembaga eksternal yaitu oleh Komisi Kejaksaan dimana dalam hal ini sedang sama-sama proses pembenahan untuk peningkatan Kinerja Kejaksaan.

Namun tanggal 11 Maret 2020 sejumlah petinggi Komisi Kejaksaan RI yang terdiri dari ketua: Barita Simanjuntak, wakil ketua: Babul Kohir, dan Sekertaris melakukan kunjungan kerja sekaligus Silaturahmi dan Koordinasi ke kantor Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di jalan Letjend. MT. Haryono, Pacoran Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut pimpinan KASN yang diwakili oleh Wakil Ketua KASN: Tasdik Kinanto, didampingi oleh Guati Nguhah Agung Yuliarta Endrawan sebagai asisten KASN Pengawasan Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Wilayah 1 dan Tenaga Ahli Pokja Pengawasan Bid. JPT Wil 1, Pandu, menyambut baik serta mengapresiasi kenjungan kerja, silaturahmi dan koordinasi tersebut.

Beberapa hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut diantaranya mengenai batas usia pensiun Jaksa, dan jaksa yang ditugaskan pada instansi lain, serta konsultasi terhadap hak-hak keuangan komisioner khususnya yang berkaitan dari unsur pemerintah. Dalam pertemuan tersebut Komisi Kejaksaan RI menyatakan dukungan pengawasan terhadap pemetaan sistem merit Kejaksaan, pengawalan pengawasan mutasi rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Dalam kesempatan yang sama KASN dengan KOMJAK RI membahas pula rencana MoU (Memorandum of Understanding) atau Nota

Kesepahaman antara Komisi Kejaksaan RI dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Wakil Ketua Kasn mengatakan Komisi Kejaksaan RI dengan KASN memiliki fungsi yang sama khususnya dalam hal pengawasan. Dalam kesempatan itu beliau mengatakan “kita memiliki kesamaan dalam hal pengawasan, hendaknya kita dapat berkolaborasi dan saling melakukan pengawasan dengan baik”<sup>5</sup>

KASN berharap dapat segera melakukan pemerataan sistem merit diseluruh instansi pemerintahan termasuk dalam hal ini Kejaksaan. Sistem merit yang dimaksudkan oleh wakil ketua KASN ini yaitu Tasdik sistem merit yang sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yaitu menempatkan orang pada posisi/jabatan yang tepat dan sesuai dengan kompetensinya.

Senada dengan Tasdik, Ketua Komisi Kejaksaan RI – Barita Simanjuntak menyambut baik langkah yang akan dilakukan oleh Komisi ASN guna kepentingan yang lebih baik dan berharap ada kerjasama diantara kedua lembaga tersebut khususnya dalam pengawasan terhadap kinerja kejaksaan dalam hal ini Jaksa dan / pegawai Kejaksaan.

---

<sup>5</sup><https://www.kasn.go.id/details/item/559-komisi-kejaksaan-ri-dan-komisi-asn>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa korelasi atau hubungan antara pengawas internal kejaksaan dalam hal ini dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan Komisi kejaksaan dan Komisi ASN sebagai lembaga pengawas Eksternal Kejaksaan, bahwa dalam pemeriksaan laporan, lembaga eksternal yaitu Komisi Kejaksaan yang bekerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam hal pengawasan ini, harus merekomendasikan terlebih dahulu laporan tersebut kepada Jaksa Agung yang kemudian Jaksa Agung akan menyuruhkannya kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk kemudian diperiksa. Lembaga eksternal hanya dapat menangani atau menindak lanjuti Laporan Aduan apabila laporan tersebut diabaikan atau sama sekali tidak tersentuh oleh lembaga internal kejaksaan dan apabila lembaga internal sudah tidak efektif dalam menjalankan tugasnya.

## **B. Mekanisme kerja JAMWAS, KOMJAK dan KASN Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Lembaga Pengawasan Kejaksaan**

### **1. Mekanisme Kerja Jaksa Agung Muda Pengawasan**

Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai lembaga pengawas Internal Kejaksaan tidak lepas dari segala aturan-aturan yang melekat padanya untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai

lembaga pengawas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Jaksa Agung Muda Pengawasan mempunyai mekanisme kerja. Dimana hal ini juga diatur oleh Undang-Undang yang berlaku.

Peraturan yang digunakan sebagai instrumen pengawasan kinerja Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya adalah keputusan Jaksa Agung Muda Republik Indonesia Nomor: Kep-503/A/JA/12/2000 tanggal 5 Desember 2000 dengan petunjuk pelaksanaan Nomor: Juklak-01/H/02/2000. Didalam keputusan ini yang dimaksud dengan pengawasan adalah:<sup>6</sup>

Kegiatan berupa pengamatan, penelitian, pengujian, pemberian bimbingan dan penertiban, serta pengutusan, pemeriksaan, penindakan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, priaku dan tutur kata Pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI.

Selanjutnya di sebutkan di dalam pasal 2 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-503/A/JA/12/2000 bahwa tujuan pengawasan adalah:

Agar Kejaksaan melaksanakan tugas dan kewenangannya mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum dengan

---

<sup>6</sup> Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep-503/A/JA/12/2000 tanggal 5 Desember 2000 Tentang Ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan RI pasal 1 ayat (1)



mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan

Lalu pasal 3 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia

Nomor: Kep-503/A/JA/12/2000 Menyatakan sasaran pengawasan yaitu:

- (a) Melaksanakan tugas dengan baik rutin maupun pembangunan oleh setiap satuan kerja apakah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia;
- (b) Agar setiap Pegawai Kejaksaan mengemban tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta mengindahkan diri dari sikap, perilaku dan tutur kata yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan melekat dilakukan oleh pejabat pengawasan melekat dari tingkat Kejaksaan Agung (Jaksa Agung, Pejabat I, II, III dan IV), tingkat Kejaksaan Tinggi (Kajati, Pejabat Eselon II, III dan IV dan V) dan tingkat Kejaksaan Negeri (Kajari, Pejabat Eselon IV/ Kacabjari Eselon V).

Pengawasan fungsional dilakukan oleh pejabat pengawasan fungsional dari tingkat Kejaksaan Agung (Jaksa Agung Muda Pengawasan, Inspektur, Inspektur Pembantu, Pemeriksa) Tingkat Kejaksaan Tinggi (Asisten Pengawasan, pemeriksa dan pemeriksa pembantu).

Untuk selanjutnya pasal 14 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-503/A/JA/12/2000 tentang Keentuan-Ketentuan penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

Pengawasan fungsional yang dilakukan ditempat satuan kerja disebut inspeksi yang terdiri dari inspeksi umum (pemeriksaan terhadap semua satuan kerja), inspeksi pimpinan (pemeriksaan yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau SESJAMWAS atas perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kajatii dan Asisten pengawasan) dan inspeksi kasus (pemeriksaan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mengarah kepada perbuatan tercela yang dilakukan oleh Pegawai Kejaksaan).

Pelaksanaan inspeksi umum didasarkan pada program kerja pengawasan tahunan dan pelaksanaan inspeksi pimpinan yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Sekertaris Jaksa Agung Muda Pengawasan.<sup>7</sup>

Dalam melaksanakan inspeksi kasus tidak semuanya dilakukan oleh aparat Pengawasan Fungsional yaitu Jaksa Agung Muda Pengawasan, namun aparat apara Pengawas Fungsional di daerah juga merupakan pelaksana dari inspeksi kasus tersebut. Pengawas fungsional di daerah yang dimaksud adalah pada Kejaksaan Tinggi dilakukan oleh asisten pengawasan dan

---

<sup>7</sup> Hendraman Supandji, *Peningkatan Peran Masyarakat Melalui Program Pemantauan Guna Penguatan Fungsi Pengawasan Internal Kejaksaan*, Kejaksaan Agung RI, 2005

pemeriksa pembantu. Sedangkan di dalam Kejaksaan Negeri dilakukan oleh pemeriksa dan pemeriksa pembantu. Sedangkan Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai pengawasan fungsional hanya melakukan inspeksi kasus terhadap kasus-kasus yang berbobot dan mendapat perhatian masyarakat, atau terhadap kasus-kasus yang dinilai nantinya akan menimbulkan dampak yang besar.

Didalam Kepja Nomor: Kep-503/A/JA/12/2000 Pasal 27 tanggal 5 Desember 2000 diatur tentang pemantauan untuk mencapai hasil kegiatan pengawasan rutin maupun inspeksi, dilaksanakan pemantauan untuk mengecek kembali tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan agar tepat sasaran.

Dengan demikian dua hal yang ditemukan dalam kegiatan inspeksi tersebut adalah penjatuhan saksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa dan Pegawai Kejaksaan, dan disusul dengan memberikan petunjuk kearah perbaikan dalam hal kesalahan administrasi.

Dimasa Pandemi Covid-19 Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan, pemerintah pada dasarnya telah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Covid

19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan.

Demi mengawal penggunaan Perppu tersebut, lanjut Burhanuddin, pihaknya mengeluarkan sejumlah kebijakan lewat surat intruksi Jaksa Agung yang berkaitan dengan pendampingan realokasi dana, donasidan hibah terkait penanganan Covid-19. Selain itu, Kejagung juga siap diawasi dalam melaksanakan pengawasan tersebut. Masyarakat dapat melaporkan ke website [proadhyaksa.kejaksaan.go.id](http://proadhyaksa.kejaksaan.go.id) jika menemukan dugaan tindak pidana dan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Jaksa dalam menjalankan tugasnya.<sup>8</sup>

“Saya pastikan tidak akan segan-segan untuk menindak tegas para pegawai kejaksaan baik Jaksa atau Tata Usaha yang terbukti melakukan perbuatan tercela,” ST Burhanuddin menegaskan.

Adapun kebijakan pengawasan yang diterbitkan Kejagung dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan Intruksi Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara

---

<sup>8</sup><https://proadhyaksa.kejaksaan.co.id/berita/kejagung-awasi-penggunaan-anggaran-kemanusiaan-negara-untuk-covid-19/24>

selama masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Kejaksaan RI yang pada pokoknya mengatur pendampingan refocussing revisi anggaran, koordinasi dengan LKPP, APIP dan optimalisasi penanganan perkara menggunakan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) dan pelaksanaan persidangan secara elektronik (online).

2. Menerbitkan Intruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2020 sebagai pedoman bagi jajaran Kejaksaan untuk melakukan pengamanan kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan serta pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 Jaksa Agung RI.
3. Surat edaran Jaksa Agung No.7 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Refocussing Kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, yang pada pokoknya melakukan percepatan pelaksanaan pendampingan terhadap K/L/BUMN/BUMD, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka refocussing kegiatan dan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan pencegahan

Covid-19 dan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan LKPP,BPKP,APIP, dan instansi lainnya.

4. Menerbitkan instruksi Jaksa Agung nomor 8 tahun 2020 tentang Gugua Tugas optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran bersumber dari APBN,APBD dan dana desa untuk penanggulangan Covid-19. sebagai bentuk kejaksaan berperan aktif dan terlibat sepenuhnya, serta turut menciptakan kondisi yang mendukung melalui pendampingan hukum terhadap kebijakan yang akan dan telah dilakukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa/BUMN/BUMD sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Percepatan penanganan Covid-19
5. Melalui bidang intelijen memberikan petunjuk ke seluruh satker di daerah untuk melakukan penanganan pembangunan strategis dengan secara proaktif membangun koordinasi dengan Pemda, Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengawal alokasi anggaran Pemerintah Daerah dalam

pencegahan dan penanggulangan Covid-19 agar dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Dalam hal ditemukan penyimpangan maka tindak lanjut diserahkan kepada bidang Pidus setelah koordinasi dengan APIP setempat.

## **2. Mekanisme Kerja Komisi Kejaksaan**

Tugas Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawasan eksternal Kejaksaan yang mengawasi Jaksa maupun Pegawai Kejaksaan secara garis besarnya terdapat dua bagian yaitu pengawasan terhadap kinerja Jaksa dan Pegawai Kejaksaan serta pengawasan terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan/ pegawai Kejaksaan.

Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pemantau Kejaksaan bukan hanya bertugas sebagai pemantau atau pengawas dalam hal kinerja dan perilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan, tetapi juga menyangkut kondisi organisasi, kelengkapan dan sumber daya manusia. Kehadiran Komisi Kejaksaan sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pengawas internal Kejaksaan, untuk mendorong dan memperbaiki lembaga Kejaksaan.

Ide dari pembentukan komisi kejaksaan sebenarnya sudah sangat meluas bahwa dibentuknya komisi ini bukan hanya sekedar

pengawas Eksternal Kejaksaan tetapi Komisi Kejaksaan juga dapat memantau dan menilai lembaga kejaksaan. Hal itu berarti bahwa ruang lingkup Komisi Kejaksaan sangatlah luas.

Adanya perluasan tugas dan wewenang dari Komisi Kejaksaan yang telah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan dimana dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan menggunakan kata “Untuk meningkatkan kinerja” berarti dalam hal ini jika berbicara tentang kinerja maka bukan hanya menyangkut hal pengawasan saja tetapi juga mencakup beberapa hal lainnya, seperti kondisi organisasi, sarana-prasarana, sumber daya manusia, dan sebagainya.

Lebih lanjut Soeroyo berkenaan dengan Komisi Kejaksaan mengatakan bahwa: “konsep awal dibentuknya Komisi Kejaksaan adalah suatu Komisi yang memungkinkan masyarakat dapat mengadu tentang seorang Jaksa yang tidak jujur atau tidak adil. Tugas dari Komisi Kejaksaan memungkinkan untuk hal lain tetapi



tugas yang utama adalah menerima aduan masyarakat dan melaporkan kepada atasannya untuk di tindaklanjuti.<sup>9</sup>”

Dengan demikian hasil pengawasan Komisi Kejaksaan hanya sebatas aduan dari masyarakat terkait ketidak sesuaian kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dengan Perundang-undangan yang berlaku. Dan keputusan akan hal itu dikembalikan kepada Jaksa Agung. Selain itu tugas Pemantauan dan penilaian Komisi Kejaksaan terhadap Kinerja Kejaksaan hanya sebatas rekomendasi untuk kemudian di periksa lebih lanjut oleh Jaksa Agung.

Proses penanganan aduan masyarakat selama ini dinilai masih tergolong lambat, sebagai contoh laporan atau aduan masyarakat yang masuk melalui biro umum dapat memakan waktu satu bulan untuk kemudian sampai pada Jaksa Agung Muda Pengawasan. Sehingga terkadang aduan yang dilaporkan belum di tindaklanjuti kasus yang dilaporkan oleh pelapor, justru pelapor sudah diperiksa sebagai tersangka pencemaran nama baik. Ditambah lagi mekanisme pemeriksaan dengan menggunakan PP

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan soeroyo, tanggal 1 April 2008. Dalam tesis oleh Aditiya Rakatama, SH, *“Peran Komisi Kejaksaan Sebagai Perwujudan Partisipasi Publik Dalam Rangka Pengawasan Lembaga Kejaksaan”* Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2008

Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di nilai memerlukan proses yang sangat panjang.

Maka hadirnya Komisi Kejaksaan makan laporan aduan masyarakat sudah memiliki dua pintu, yaitu pertama melalui Komisi Kejaksaan dan kedua langsung kepada Kejaksaan Agung. Laporan yang diterima oleh Komisi Kejaksaan Kemudian akan di serahkan kepada Jaksa Agung Untuk di periksa lebih lanjut oleh lembaga internal kejaksaan dalam hal ini Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Dengan adanya lembaga internal dan eksternal Kejaksaan ini maka sudah seharusnya kedua lembaga pengawas ini meningkatkan kepercayaan publik dengan meningkatkan kualitas terhadap penanganan laporan aduan masyarakat itu sendiri dengan cara proaktif dalam menyampaikan perkembangan laporan aduan tersebut.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar necessary condition untuk reformasi hukum yang ada, maka dari itu sangat diperlukan masyarakat yang terdidik. Sehingga dapat mengurai makna keberadaannya di dalam negara, termasuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat. Salah satu hak dan

kewajiban masyarakat tersebut adalah ikut terlibat dan berpartisipasi dalam mengawasi kinerja lembaga kejaksaan yang di dalamnya terdapat Jaksa dan pegawai kejaksaan.

### **3. Mekanisme Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara**

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi publik. Kewenangan KASN diperoleh melalui presiden berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa secara defititif Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya selaku pemegang kekuasaan pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan menejemen ASN kepada KASN berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan menejemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode prilaku ASN. Perolehan kewenangan delegasi KASN dari Presiden merupakan bentuk pemberian wewenang dari satu badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan lain sehingga presiden tidak memiliki lagi kewenangan yang telah dilimpahkan kepada KASN, hal ini bersesuaian dengan syarat pelimpahan wewenang pemerintah

melalui delegasi bahwa pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka KASN memiliki kewenangan yang mana telas diatur didalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan

(1) KASN berwenang:

- a. Mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi, pegusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;
- b. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode prilaku pegawai ASN;
- c. Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar, kode etik, dan kode prilaku Pegawai ASN;
- d. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode prilaku Pegawai ASN; dan
- e. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk memeriksa laporan atas

---

<sup>10</sup>Jurnal oleh, Diasa Inas Wishesa, "Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengawasan Sistem Merit", (5 September 2020). Vol 9 No. 19

pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang untuk wajib ditindaklanjuti.

Seperti halnya yang telah dijelaskan diatas mengenai Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara yang terdapat didalan pasal 32 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014, kewenangan tersebut berlaku untuk seluruh ASN tanpa ada pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan atau Jaksa termasuk di dalamnya, karena yang mana kita ketahui bahwa salah satu syarat menjadi Jaksa adalah seorang Pegawai Sipil Sipil Negara.

Sesuai dengan kewenangan yang telah diamanatkan oleh peraturan Perundang-undangan kepada Komisi ASN, setelah

ditelaah Komisi Aparatur Sipil Negara ini mempunyai beberapa fungsi yang sama dengan Komisi Kejaksaan khususnya dalam hal pengawasan norma dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN dimana Jaksa juga termasuk sebagai Pegawai ASN.

Dengan adanya persamaan fungsi tersebut maka tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kedua Komisi Ini mengeluarkan putusan yang berbeda maka hal itu akan menimbulkan tumpang tindih suatu peraturan. Namun untuk menghindari terjadinya hal tersebut petinggi Komisi Aparatur Sipil Negara dan Komisi Kejaksaan di dalam sebuah pertemuan menyepakati agar keduanya bisa berkoordinasi dalam menjalankan fungsinya tersebut, untuk menciptakan lembaga Kejaksaan yang lebih baik lagi.

### **C. Kedudukan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Korelasinya dengan Komisi Kejaksaan dan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Ketatanegaraan Islam**

Dalam wacana fiqh siyasah, Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan obyek masing-masing yang hendak diadili, yaitu wilayah khushumat, wilayah hisbah dan wilayah

madzalim.<sup>11</sup> wilayah khusumat (peradilan sengketa) yang mengadili sengketa ditengah masyarakat. Di sana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan Mahkamah (ruang sidang). sedangkan wilayah hisbah, yang mengadili pelanggaran hukum syara di luar mahkamah, bukan karena tuntutan penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penimbunan harga ( ghabn) dan barang (tadlis) dan lain-lain. Adapun wilayah madzalim, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konstitusi dan hukum.

Lembaga kejaksaan yang ada pada peradilan umum dapat, dapat dijumpai dalam peradilan islam yakni wilayah hisbsh, hisbsh atau al-hisbah berasal dari kata al-ihtisab artinya “menahan upah”, dan secara terminolgi, al-Mawardi mendefinisikan “suatu perintah menjalankan kebaikan apabila terjadi penyelewangan terhadap kebenaran, dan mencegah kemungkaran apabila terjadi kemungkaran”. Lembaga ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW kemudia diterapkan oleh Umar Bin Khatab. Adapun tugas lembaga al-hisbah adalah

---

<sup>11</sup> al-Farra, al-‘Ahkam as-Sulthaniyyah, hal. 62-93 dan 285-308

memberi bantuan kepada orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas al-hisbah.<sup>12</sup> sedangkan muhtasib adalah sebutan bagi pejabat al-hisbah, yang mengawasi berlakunya undang-undang dan adab kesusilaan yang dilanggar oleh siapapun. dan tugas tersebut adalah Amar Ma'rif Nahi Mungkar, baik yang berhubungan dengan hak Allah, hak manusia maupun yang berhubungan dengan keduanya.

Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, pemerintah perlu melakukan pengawasan, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan demi terciptanya pemerintahan yang baik. Pada masa Nabi saw juga sudah ada pengawasan terhadap penegak hukum, namun fungsi pengawasan tersebut masih bertumpu kepada otoritas Allah melalui firman-firmanNya. Sebagai penegak hukum pertama di bumi Nabi senantiasa mendapat pengawasan Allah. Beberapa kasus yang diputuskan Nabi saw mendapat penyempurnaan dari Allah. Salah satu contoh ketika tawanan perang Badar hendak dibebaskan oleh Nabi saw atas dasar pendapat hukum Abu Bakar Shiddiq dengan mengabaikan pendapat hukum Umar Bin Khatab bahwa: “ Tawanan perang Badar hendaklah dieksekusi dengan pidana mati. Ketika

---

<sup>12</sup> A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), hal. 128



tawanan hendak dibebaskan dengan menerima uang tebusan.” Maka turunlah QS. Al-Anfal (8): 67-68 untuk meluruskan putusan Nabi saw.

Tersebut:

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْحَنَ فِي الْأَرْضِ فَلْيُتْرِكْ يُدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا صَلَّى وَاللَّهُ يُرِيدُ إِلَّا حِرَّةً فَلْي وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٧) لَوْلَا كَتَبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٦٨)

Artinya: *Tidakkah pantas bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.*

*Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena (tebusan) yang kamu ambil.<sup>13</sup>*

Suasana ayat ini relevan untuk membatah pandangan bahwa putusan penegak hukum itu final, tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat dianulir, atau tidak dapat dibatalkan. Suasana itu pulalah perlunya lembaga banding, lembaga kasasi dan peninjauan kembali untuk menjaga kemungkinan penegak hukum sebagaimana Nabi saw. Boleh keliru.

Fungsi pengawasan yang dilakukan pada masa Nabi saw. tidak tampak kekeliruan yang dilakukan para sahabat sebagai pembantunya. Seluruh kekeliruan yang terjadi senantiasa mendapat tuntunan dari al-

---

<sup>13</sup> Taufik Hidayat, *Al-Qur`an Hafalan* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 185

Quran dan hadis, baik yang sifatnya kesalahan putusan maupun yang terkait dengan pelanggaran etika. Bila Nabi saw. dan sahabat keliru dalam menetapkan putusan hukum, maka putusan itu menjadi ayat dan bila putusan itu keliru menjadi hadis. Realitas ini dapat disebabkan tingkat kredibilitas, akuntabilitas, dan akseptabilitas sahabat-sahabat Nabi saw. Ketika itu ketaatan kepada syariah menjadi faktor dominan yang mewarnai perjalanan penegakan syariah pada awal Islam. Hampir seluruh pelaku yang melakukan tindak pidana maupun sengketa perdata yang terjadi pada masa itu melaporkan (menghadap untuk mengakui) perbuatannya sendiri kepada Nabi saw. Untuk diberi sanksi dan penyelesaian hukum. Dalam keadaan demikian, fungsi penyidik, intel, dan reserse tidak dibutuhkan. Tingkat kejujuran umat masa itu tergolong sangat baik terutama para sahabat yang bertindak sebagai penegak hukum.<sup>14</sup>

Pernyataan Nabi saw. dalam suatu hadis menjadi pelajaran dan pedoman sebagai ungkapan antisipatif masa hadapan ketika problem kemajuan iptek, dan fenomena masyarakat modern yang sedang rumit. Hadis tersebut berbunyi

---

<sup>14</sup> Jurnal oleh, Sabri Samin, “Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum” (Juni 2014) vol.3 No.1

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَحَكَّمَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Ibnu Buraidah dari Bapakny dari Nabi saw., beliau bersabda “Hakim ada tiga macam. Satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga, hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum yang bertentangan dengan kebenaran ia masuk neraka, dan hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya ia masuk neraka”

Hadist di atas bermakna pengawasan dalam bentuk sabb al-dzari’ah, mengandung ayat-ayat al-Quran yang mengingatkan fungsi dan tanggung jawab penegak hukum. Dimana seorang penegak hukum sebagai tombak utama keadilan harus menjadikan hukum seadil dan sejujur mungkin, sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan dan diketahui oleh penegak hukum itu sendiri.

Pemerintahan Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW merupakan bentuk negara hukum, tegaknya keadilan merupakan kewajiban dan salah satu tujuan yang harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Seperti yang telah di jelaskan di atas, bahwa pengawasan terhadap lembaga penegak hukum sudah ada sejak zaman pemerintahan Nabi Saw. meskipun fungsi pengawasan tersebut masih

bertumpu kepada otoritas Allah melalui firmanNya. Hal ini disebabkan pada zaman nabi tingkat kejujuran dan keadilan para penegak hukum sangatlah tinggi, maka kekeliruan yang terjadi dalam menetapkan putusan maupun pelanggaran etika senantiasa mendapat tuntunan dari al-Quran dan hadis.

